



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

EMIYA PUTRI ANANDA, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 21 Pebruari 2001, Pendidikan Sarjana (S1), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kav Bukit Seroja Blok L No 220 RT/RW 005/008, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AMSAL SULAIMAN LUMBANGAOL, S.H dan 2. SOPAR USMAN, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor pada "Kantor Hukum AMSAL SULAIMAN, S.H. & REKAN" berkedudukan di Batam, beralamat di Ruko Parisa Indah Lt.2, Blok B No. 10 Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email : amsaladvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK-PDT/KH-AS/I/2023/BTM, tanggal 10 Januari 2023, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 29/PDT.P/2023/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas nama, EMIYA PUTRI ANANDA, tempat tanggal lahir di Tanjung Pura, 21 Februari 2001, sesuai di Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Medan, tertanggal 10 Juni 2015, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 03 Mei 2018, Ijazah Universitas Putera Batam, Nomor Seri Ijazah : 0066/III/UPB/AK/S1/22 yang diterbitkan oleh Universitas Putera Batam tertanggal 16 Maret 2022, Kartu Keluarga No. 2171110505080110, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2022, Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Agustus 2018, dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019006 Pemohon;

2. Bahwa Nama Pemohon Pada Paspor Nomor : B 4837535, dan nama ayah pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075, berbeda dengan Nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Medan, tertanggal 10 Juni 2015, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 03 Mei 2018, Ijazah Universitas Putera Batam, Nomor Seri Ijazah : 0066/III/UPB/AK/S1/22 yang diterbitkan oleh Universitas Putera Batam tertanggal 16 Maret 2022, Kartu Keluarga No. 2171110505080110, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2022, Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Agustus 2018, dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019006 Pemohon;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Batam untuk merubah Nama pemohon pada Paspor Nomor B 4837535 dan Nama ayah pemohon pada Akte Kelahiran nomor 2171-LT-15082018-0075;
4. Bahwa pemohon baru menyadari ternyata Nama pemohon didalam paspor pemohon No B 4837535 terdapat kesalahan yaitu tertulis EMIYA PUTRI ANANDA SURBAKTI, padahal yang benar Nama pemohon EMIYA PUTRI ANANDA, serta Nama ayah pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 terdapat kesalahan yaitu tertulis AWAL JANTRI. S, padahal yang benar Nama ayah pemohon AWAL JANTRI SURBAKTI;
5. Bahwa pemohon berkeinginan akan melakukan perubahan Nama pemohon pada Paspor No B 4837535 yaitu, EMIYA PUTRI ANANDA SURBAKTI diubah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi EMIYA PUTRI ANANDA dan Nama Ayah pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 yaitu, AWAL JANTRI. S diubah menjadi AWAL JANTRI SURBAKTI, Sesuai di Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Medan, tertanggal 10 Juni 2015, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 03 Mei 2018, Ijazah Universitas Putera Batam, Nomor Seri Ijazah : 0066/III/UPB/AK/S1/22 yang diterbitkan oleh Universitas Putera Batam tertanggal 16 Maret 2022, Kartu Keluarga No. 2171110505080110, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2022, Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Agustus 2018, dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019006 Pemohon;

6. Bahwa Pengesahan perbaikan penulisan Nama pada paspor pemohon dan Nama orang tua pemohon pada Akte Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Nama pemohon yang sebenarnya adalah EMIYA PUTRI ANANDA dan Nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah AWAL JANTRI SURBAKTI, sesuai di Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 Juni 2012, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Medan, tertanggal 10 Juni 2015, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 03 Mei 2018, Ijazah Universitas Putera Batam, Nomor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri Ijazah : 0066/III/UPB/AK/S1/22 yang diterbitkan oleh Universitas Putera Batam tertanggal 16 Maret 2022, Kartu Keluarga No. 2171110505080110, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2022, Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-15082018-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Agustus 2018, dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019006 Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019008, tanggal 20 September 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-15082018-0075, tanggal 15 Agustus 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 2171110505080110, tanggal 9 Maret 2022, atas nama AWAL JANTRI SURBAKTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-07 Dd 0083599, tanggal 16 Juni 2012, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-07 DI 0029689, tanggal 10 Juni 2015, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN- Ma/13 310002473, tanggal 3 Mei 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah, tanggal 16 Maret 2022, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor, Nomor : A 4837573, tanggal 2 Desember 2016, atas nama EMIA PUTRI ANANDA SURBAKTI, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotokopi P - 1 sampai dengan P - 8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Awal Jantri Surbakti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah bernama EMIYA PUTRI ANANDA SURBAKTI sesuai Paspornya dan nama Saksi sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah AWAL JANTRI. S;
- Bahwa Identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama EMIYA PUTRI ANANDA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama Saksi yang benar adalah AWAL JANTRI SURBAKTI;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan identitas nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang sebenarnya karena terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen Paspor pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada dokumen tersebut sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

2. Muhammad Satria Hamdani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah bernama EMIYA PUTRI ANANDA SURBAKTI sesuai Paspornya dan nama Saksi sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah AWAL JANTRI. S;
- Bahwa Identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama EMIYA PUTRI ANANDA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama Saksi yang benar adalah AWAL JANTRI SURBAKTI;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan identitas nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang sebenarnya karena terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen Paspor pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada dokumen tersebut sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada Paspornya, in casu perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspornya dan Permohonan Perbaikan Identitas Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, in casu perbaikan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) : "Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK";

Ayat (2) : "NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 40 ayat (1) : "Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat";

Ayat (2) "Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan";

Pasal 41 : "Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya";

Pasal 42 : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171116102019008, tanggal 20 September 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-15082018-0075, tanggal 15 Agustus 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, P-3 tentang Kartu Keluarga, Nomor : 2171110505080110, tanggal 9 Maret 2022, atas nama AWAL JANTRI SURBAKTI, P-4 tentang Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-07 Dd 0083599, tanggal 16 Juni 2012, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, bukti P-5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-07 DI 0029689, tanggal 10 Juni 2015, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, bukti P-6 tentang Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN- Ma/13 310002473, tanggal 3 Mei 2018, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA, bukti P-7 tentang Ijazah, Nomor Seri Ijazah : 0066/III/UPB/AK/S1/22, tanggal 16 Maret 2022, atas nama EMIYA PUTRI ANANDA nama Pemohon sesuai Akta Kependudukan yang dimiliki adalah EMIYA PUTRI ANANDA dan nama ayah Pemohon adalah AWAL JANTRI SURBAKTI sehingga permohonan Pemohon agar dinyatakan nama Pemohon adalah EMIYA PUTRI ANANDA dan nama ayah Pemohon adalah AWAL JANTRI SURBAKTI cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah bernama EMIYA PUTRI ANANDA dan Nama Ayah pemohon adalah AWAL JANTRI SURBAKTI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami: Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/PDT.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Administrasi	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)